

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Hukum Waris Menurut Hukum Positif Indonesia yang Mengatur Hak Waris Bagi Anak Angkat Di Indonesia

Sumber hukum positif Indonesia yaitu ada dua macam, yang pertama hukum materil dan yang kedua adalah hukum formil. Yang dimaksud dengan hukum materil adalah kesadaran hukum dari masyarakat yang dianggap seharusnya sedangkan yang dimaksud dengan hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dari dasar berlakunya hukum secara formal. Sehingga sumber dari hukum formal adalah dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan untuk ditaati oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum.¹

Berikut terdapat beberapa macam sumber dari hukum formil yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat diadakan serta dipelihara oleh negara

2. Kebiasaan (custom)

Kebiasaan merupakan perbuatan dari manusia yang tetap dilaksanakan secara berulang-ulang pada hal yang sama, jika suatu kebiasaan

¹ Ni Luh Ariningsih Sari, *Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 17, No. 3, (September 2023), h. 889

yang bersifat tertentu diterima oleh masyarakat dan selalu dilaksanakan secara berulang-ulang, maka munculah suatu kebiasaan hukum dari pergaulan hidup yang dipandang sebagai hukum

3. Jurisprudensi (keputusan hakim)

Jurisprudensi yaitu keputusan hakim yang dijadikan dasar dalam keputusan hakim lain sehingga keputusan tersebut menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap sebuah peristiwa tertentu.

4. Traktat

Traktat yaitu sebuah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bersifat mengikat tetapi tidak saja kepada masing-masing negara tersebut melainkan mengikat warga negara dari negara yang berkepentingan

5. Perjanjian

Merupakan suatu kejadian yang dimana dua orang atau lebih saling melakukan perjanjian untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan tertentu, selain itu para pihak yang sudah bersepakat mengenai hal-hal yang sudah dijanjikan berkewajiban agar mentaati dan melaksanakannya.

6. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Merupakan pendapat dari seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusannya.²

² Ibid., h. 890

Kedudukan dan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dapat dianggap seperti anak kandung. Seorang anak angkat memiliki hak waris atas orang tua angkatnya secara mutlak dari orang tua angkatnya. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.³

Pembagian harta waris harus dilakukan dengan seksama dan dirundinkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit yang terjadi masalah yang diakibatkan harta waris. Perlunya pengetahuan tentang kekeluargaan juga sangat mempengaruhi sikap yang akan dilakukan selanjutnya. Pembagian harta menurut hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa perbedaan. Pembagian harta peninggalan anak angkat dengan peninggalan harta orang tua angkat berbeda menurut KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat.⁴

Kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum positif Indonesia, yakni menganut berdasarkan KUHPerdata. Menurut hukum KUHPerdata yang berpacu

³ Sulih Rudito, “Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Warisan Menurut

KUH Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 3 (Tahun 2015): 6, Diakses tanggal 14 Agustus 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/144989-ID-none.pdf>

⁴ Lalu Ade Perdana Kusuma. 2018. “*Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia*”. Jurnal Ilmiah. hal. 5

pada *Burgelick Watboek* (BW) tidak menyebutkan langsung mengenai adanya istilah anak angkat, oleh sebab itu dibikinlah *Staadblad* Nomor. 129 Tahun 1917 untuk melengkapi BW.

Pengangkatan anak termasuk hukum keluarga yang banyak mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan. Tidak hanya oleh Kementerian Sosial, tetapi juga Mahkamah Agung. Perhatian semacam itu tidak lepas dari munculnya beragam masalah yang berkaitan dengan anak angkat, apalagi jika sudah berkaitan dengan pewarisan. Persoalannya berkisar pada hak-hak anak angkat dalam pembagian waris. Tidak jarang, persoalan hak waris anak angkat bermuara ke pengadilan. Dalam kaitan itulah Mahkamah Agung menerbitkan beleid yang relevan⁵

Dalam Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*

Hak waris anak angkat menurut KUHPerdota diatur dalam Pasal 856 yang menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya, sama halnya dengan anak waris. Orang tua bisa menjadi ahli waris hanya jika mereka memiliki hubungan darah atau terikat

⁵ Muhammad Yasin, “Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat”, artikel di akses pada 15 Juli 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/>

dalam perkawinan sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam hukum waris di Indonesia. Sedangkan yang terikat tersebut adalah anak yang diangkat sah secara hukum dan tidak mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengangkatnya. Namun pada Pasal Staatsblad No. 129 Tahun 1917 memberikan aturan bahwa posisi anak adopsi itu sama dengan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak angkat bisa mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan dengan anak yang sah.

Hak waris anak angkat seperti ini sejalan dengan prinsip keadilan antara anak kandung dan anak angkat dalam hal pewarisan, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan upaya perlindungan hukum dan hak yang setara bagi anak angkat. Sehingga mereka tidak diabaikan dalam pembagian harta peninggalan keluarga.

Pada prinsip pewarisan kepada anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya, didasarkan dengan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah meninggal anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu dalam kehidupan masyarakat anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk hidup dengan jalan wasiat.⁶

Pemberian hak waris terhadap anak angkat dapat dilakukan dengan hibah atau wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya dan di saksi oleh para ahli waris yang lain dan di musyawarahkan terkait pemberian harta waris yang

⁶ Muhammad Raushan Fikri, dkk., Tinjauan Yuridis Terkait Hak Waris Anak Angkat Menurut KHI dan KUHPerduta (Studi Komparasi), (Yure Humano Vol.7, No. 1, 2023), hal. 51

bisa diterima oleh anak angkat tersebut. KUHPadata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapat hak bagian melalui hibah wasiat.

KUHPadata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 875 KUHPadata seseorang yang membuat wasiat atau pernyataan yang berisi tentang apa yang dikehakinya mengenai harta. Dengan hal ini orang tua anak angkat membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya anak di bagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Anak Sah

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinann yang menjelaskan bahwa anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Anak sah bisa mendapatkan bagian warisan, serta dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Jika tidak akta lahir, maka harus dibuatkan surat kenal lahir yang ditetapkan oleh pengadilan.

2. Anak Angkat

Anak angkat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa

anak angkat adalah anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas semua perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jika seseorang ingin mengangkat anak dengan kepentingan untuk memberikan yang terbaik untuk anak sesuai dengan adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut diperbolehkan.

3. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin juga dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui sahnyanya yaitu hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Sedangkan anak luar kawin yang tidak diakui adalah hubungan seorang laki-laki yang mana salah satunya sudah terikat dengan perkawinan. Anak luar kawin memiliki hak mewarisi namun bagian yang diterima hanya satupertiga dari anak kandung jika memiliki anak kandung, jika tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian serta paling banyak $\frac{3}{4}$ bagian.

4. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana salah

satunya atau bahkan keduanya sudah menikah dengan orang lain. Anak zina tidak memiliki bagian warisan, akan tetapi mereka berhak menerima nafkah. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana keduanya sudah dilarang untuk menikah berdasarkan ketentuan Undang-undang.⁷

5. Anak Asuh

Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga guna diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan Pendidikan, serta kesehatan karena orang tuanya sudah tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak. Sementara itu anak asuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, akan tetapi mereka mendapatkan kekayaan orang tua melalui hibah atau wasiat.

Hukum yang mengatur bahwa anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan bagian yang sah dari seluruh harta warisan yang merupakan penerimaan warisan yang mutlak dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur bahwa hak waris anak angkat diakui demi hukum meskipun tidak berdasarkan wasiat tertulis. Sedangkan dalam Pasal 12 Staatsblad No.129 tahun 1917 menetapkan bahwa hak anak adopsi untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya sama dengan anak sah dari perkawinan.

⁷ <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>, diunduh pada Senin 29 Juli 2024, pukul 21:30 WIB.

Dengan demikian pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPerdota melainkan diatur dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Pengangkatan anak untuk memperoleh status hukum harus dilakukan melalui proses penetapan Pengadilan Negeri setempat tempat diajukannya pengangkatan anak atau tata cara pengangkatan anak sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi hak keperdataannya agar anak angkat menjadi anak sah dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung.⁸

Menurut sistem hukum waris KUHPerdota terdapat empat golongan ahli waris yaitu:

1. Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri yang hidup terlama dan anaknya (Pasal 852 dan 852a KUHPerdota)
2. Golongan kedua, terdiri dari orang tua dan saudara kandung dari pewaris (Pasal 845 dan 855 KUHPerdota)
3. Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Pasal 858 KUHPerdota)
4. Golongan keempat, ps terdiri dari kerabat keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam ke samping (Pasal 861 KUHPerdota)

⁸ Muhammad Andri, dkk., Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vo.15, No. 1 (2024), h. 7

Pewarisan menurut Hukum KUHPerdara, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara empat penggolongan ahli waris. Karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orang tua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Besar warisan yang diperoleh oleh anak angkat akan sama dengan warisan yang diperoleh oleh anak kandung. Sementara itu mengenai hak waris anak angkat dengan orang tua kandungnya, yaitu anak angkat tidak mewarisi harta dari orang tua angkatnya begitu pula sebaliknya. Karena status anak angkat tersebut telah berubah menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat bukan lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.⁹

Ketentuan yang memiliki kaitannya dengan pengangkatan anak menurut Hukum Barat telah diatur dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai dengan 15, antara lain adalah:

- a. Pasangan suami istri atau duda yang tidak memiliki anak laki-laki yang sah pada garis laki-laki baik secara keturunan dari kelahiran ataupun oleh sebab pengangkatan, maka orang tersebut diizinkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya.

⁹ R.Arif Muljohadi, *Bagian Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal KeIslaman, Vol.1, No. 1, h. 221

- b. Seorang janda (cerai mati) yang tidak memiliki anak laki-laki dan diizinkan oleh suaminya yang sudah meninggal dengan sebuah wasiat (Pasal 5)
- c. Diperbolehkan mengangkat anak Tionghoa laki-laki yang tidak memiliki istri dan juga tidak beranak dan tidak sedang dalam status siangkat oleh orang lain (Pasal 6)
- d. Usia anak angkat yang diangkat harus diatas 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istrinya (Pasal 7 ayat 1)
- e. Adopsi harus dilaksanakan dengan kata sepakat
- f. Pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui akta notaris (Pasal 10)
- g. Pengangkatan anak terhadap anak perempuan serta pengangkatan anak tidak dibuatkan akta otentik maka hal tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (Pasal 15 ayat 1)
- h. Suatu perbuatan adopsi tidak bisa dibatalkan jika para pihak sudah sepakat (Pasal 15 ayat 1) pasal ini adalah bentuk penyimpangan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibikin secara sah bisa dibatalkan dengan cara para pihak sepakat untuk membuat perjanjian.
- i. Secara yuridis formal tidak ada ketentuannya, akan tetapi secara corak dari budaya pengangkatan anak di dalam adat Tionghoa bisa meneruskan

keturunan, agar bisa menerima abu leluhur serta sebagai pancingan agar bisa memperoleh keturunan laki-laki.¹⁰

Pengangkatan anak mempunyai dampak dalam hal perwalian dan waris. Dalam hal perwalian, semenjak putusan dibacakan oleh pengadilan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya, dan semenjak saat itu segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkatnya. Kecuali bagi anak perempuan yang beragama Islam, jika dia akan menikah maka yang berhak menjadi wali pernikahannya adalah orang tua kandungnya. Dampak yang selanjutnya yaitu akibat hukum pengangkatan anak tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 12 menentukan, bahwa pengangkatan anak menimbulkan anak angkat tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah dari orang tua angkatnya. Termasuk apabila yang mengangkat tersebut adalah seorang janda, maka anak adopsi tersebut dianggap hasil dari perkawinan yang sebelumnya.
2. Adopsi yaitu menghapus semua hubungan dengan keluarga orang tua kandung, kecuali dalam hal
 - a. Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan
 - b. Ketentuan pidana yang berdasarkan atas keturunan.
 - c. Mengenai perhitungan biaya perkaradan penyanderaan

¹⁰ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu, Zara Abadi, 2020), h. 182-184

- d. Mampu mengenal pembuktian dengan saksi
- e. Mengenai saksi yang terlibat dalam pembuatan akta otentik tersebut.¹¹

Oleh sebab itu, maka akibat dari hukum adopsi menimbulkan hubungan keluarga dengan keluarga kandungnya menjadi terhapus, maka hal itu juga berakibat dengan hukum waris. Menurut J. Satrio setidaknya ada dua perubahan yang mendasar dari penerapan ketentuan adopsi yaitu keberlakuan Saatsblad Nomor 129 tahun 1917 sejak kini tidak lagi berlaku bagi golongan Tionghoa dan anak yang diangkat tidak hanya anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan.

B. Pembagian Hak Waris Anak angkat di Desa Banjarejo

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Desa Banjarejo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Jarak kantor balai Desa Banjarejo ke pusat pemerintahan Kecamatan Puring sejauh 1,2 km dan jarak menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen sejauh 29,2 km (BPS 2018).

Berdasarkan pada data memori serah terima jabatan (Profil Desa) Desa Banjarejo tahun 2013-2019, Desa Banjarejo memiliki luas wilayah seluas 335 ha. Keseluruhan wilayah Desa Banjarejo merupakan wilayah

¹¹ Ibid.,h. 188

tanah darat atau kering dengan luasan tegalan seluas 174,539 Ha dan pemukiman seluas 160,461 ha dengan batas-batas wilayah meliputi:

- a. Sebelah Utara: Desa Sitiadi, Desa Srusuh Jurutengah, Desa Kedaleman Wetan, Desa Kedaleman Kulon, Desa Weton wetan, Desa Weton Kulon.
- b. Sebelah timur: Desa Waluh, Desa Sitiadi, Desa Purwoharjo.
- c. Sebelah Selatan: Desa Surejan, Desa Tambakmulyo
- d. Sebelah Barat: Desa Tambakmulyo.

Berdasarkan data BPS Kecamatan Puring tahun 2018, Desa Banjarejo termasuk dalam daerah dataran rendah dengan ketinggian 17 mdpl. Kisaran suhu udara rata-rata di Desa Banjarejo berada pada suhu 22,38° C sampai dengan 32,58 °C. Sedangkan kelembaban udara relatif pada tahun 2015 diketahui sebesar 83,89 persen dengan kecepatan angin sebesar 2,24 m/detik.

Banyaknya dusun di Desa Banjarejo sejumlah 8 dusun yang meliputi Dusun Kebondalem, Dusun Kenteng, Dusun Karangteja, Dusun Jurupiyen, Dusun Brondong Lor, Dusun Kedungbule, Dusun Brondong Kidul, dan Dusun Kunjeng dengan 5 rukun warga (RW) DAN 16 rukun tetangga (RT).¹²

2. Pengetahuan Masyarakat Desa Banjarejo Mengenai Waris

Bukan hal yang rahasia untuk masyarakat desa Banjarejo mengenai

¹² Lulu' Karimatul Azizah, “ Adopsi Inovasi Sistem Tanam Larikan Goho (LARGO) (Kasus Perilaku Petani Terhadap Pengambilan Keputusan Sistem Tanag Largo di Desa Banjarejo Kecamatan Puring)”, (Skripsi Universitas Gadjah Mada (UGM), 2020),h. 41

waris berdasarkan sistem adat, baik diberikan untuk anak kandung maupun anak angkat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pendapat masyarakat desa Banjarejo mengenai hak waris, “tradisi pewarisan di banjarejo yaitu apabila di dalam Islam harta waris yang didapatkan oleh laki-laki jauh lebih besar dari pada perempuan, sedangkan dalam tradisi pewarisan di Banjarejo ketika anak pertama perempuan atau laki-laki maka ia mendapatkan harta warisan yang paling besar dan boleh memilih harta apa yang diinginkan semisal tanah, sawah, rumah dan lain sebagainya.”¹³

Pernyataan lain juga disampaikan oleh perangkat desa yang bernama Sarijo. Sarijo menyatakan bahwa “pandangan saya mengenai anak angkat di sini ya menurut saya anak angkat sama seperti anak kandung apalagi dengan orang yang tidak bisa mempunyai anak, saya merasa kasihan jadi maklum saja apabila ada dari orangtua disini mengangkat anak.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa masyarakat desa Banjarejo, anak angkat ada yang bisa mewarisi harta warisan dan ada yang tidak. Beberapa masyarakat desa Banjarejo mengetahui bahwa anak angkat yang diberi waris saja itu sudah lebih baik dari pada tidak diberi apa-apa. Prosesnya rata-rata di desa Banjarejo tidak diangkat secara sah melalui pengadilan agama, namun hanya dengan niat menolong saja yang kemudian diangkat menjadi anak angkat.

¹³ Maimunah, Wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo, 13 Juli 2024

¹⁴ Sarijo, Wawancara terhadap perangkat desa Banjarejo, 13 Juli 2024

Sikap masyarakat desa Banjarejo terhadap pemberian hak waris kepada anak angkat dibandingkan dengan anak kandung berbeda. Apabila masih mempunyai anak kandung yang lebih diberi hak waris adalah anak kandung, terkecuali jika tidak ada anak kandung maka hak waris anak angkat bisa diberikan. Walaupun masih ada saudara tetapi jika dari pewaris sudah berkehendak maka akan diberikan.

Anak angkat yang diadopsi secara adat dan secara hukum negara tidak memiliki perbedaan yang spesifik di desa Banjarejo. Namun hanya saja dengan hukum di adat desa Banjarejo orang yang mengangkat anak hanya sampai ke pemerintah desa saja, bahkan ada juga yang mengagkat anak secara diam-diam. Alasannya dikarenakan oleh prosedur yang cukup rumit dengan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Ada beberapa warga desa di Banjarejo yang mengangkat anak secara diam-diam. Alasannya dengan maksud agar anak yang diangkat tersebut tidak mengetahui orang tua kandungnya yang bertujuan untuk menjaga perasaan anak itu sendiri agar tidak merasa dibedakan dan terasingkan. Kemungkinan anak tersebut akan diberitahu mengenai orang tua kandungnya pada saat sudah dewasa yang ditujukan agar sang anak mengerti dengan pemikiran yang logis dan dewasa. Serta, agar anak tersebut dapat menjalani aktifitas sebagaimana mestinya tanpa terbebani pemikiran mengenai orang tua kandungnya.

3. Sudut Pandang Petugas Desa Mengenai Anak Angkat

Petugas desa atau yang sering disebut perangkat desa merupakan salah satu bagian penting dalam terorganisirnya proses pelayanan dan pemberkasan yang dilakukan untuk memenuhi syarat administrasi. Perangkat desa juga bertugas untuk melayani dan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai apa saja yang diperlukan mengenai beberapa hal. Salah satunya yaitu mengenai pengangkatan anak.

Perangkat desa di desa Banjarejo ini memiliki peranan yang penting dalam melayani pemberkasan, salah satunya mengenai proses administrasi atau pemberkasan anak angkat dan sebagai saksi atas terjadinya proses pengangkatan anak dan lain sebagainya. Menurut salah satu perangkat desa, mereka tidak terlalu tahu mengenai proses dan pemberkasan untuk anak angkat, mereka hanya menjadi saksi dan pembuatan dokumen untuk memudahkan proses administrasi.

Orang yang mengurus mengenai pemberkasan mengenai anak angkat biasa disebut sebagai pak bayan yang merupakan koordinator di desa tersebut. Pak bayan akan membantu orang tua angkat untuk melakukan proses pemberkasan seperti pembuatan AKTA dan KK. Bahkan tidak jarang AKTA anak angkat diganti baru dengan milik orang tua angkat agar mudah proses pemberkasannya sehingga tidak memakan banyak waktu dan biaya.

Masyarakat desa Banjarejo memiliki pendidikan yang minim dan literasi yang tidak memadai untuk melakukan proses pengangkatan anak

secara sah menurut hukum positif dan KHI. Oleh sebab itu, masyarakat desa Banjarejo hanya menggunakan pemberkasan seadanya untuk membantu proses administrasi yang berlaku.

Tidak adanya pemberkasan yang valid memungkinkan orang tua angkat mengganti AKTA dan KK anak angkat sebagai anak kandung sehingga anak yang diangkat tersebut seperti anak kandung. Hal tersebut adalah hal yang biasa di desa Banjarejo. Bahkan pengurus desa tidak terlalu tahu mengenai pemberkasan anak angkat.

Petugas desa yang salah satunya adalah perangkat desa mengungkapkan bahwa proses pengangkatan anak hanya dilakukan secara kekeluargaan. Hal tersebut disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga sebagai serah terima anak yang akan diangkat, perangkat desa, pak bayan, dan beberapa saksi lainnya. Proses ini sebagai bukti bahwa anak tersebut telah dianggap sebagai anak angkat.

Menurut salah satu perangkat desa yang bernama pak Sarijo, setiap keluarga memiliki ketentuan atau cara yang berbeda dalam melakukan pengangkatan anak. Setiap keluarga memiliki caranya tersendiri dalam melakukan proses pengangkatan anak. Pengangkatan anakpun dilakukan secara terbuka.

Pengangkatan anak di desa Banjarejo tidak memiliki peraturan khusus untuk melakukan pengangkatan anak. Baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Setiap warga dapat melakukan pengangkatan anak

dan melakukan pemberkasan dengan pak bayan.

Pengangkatan anak yang dilakukan tidak terdapat proses legalitas sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia seperti semestinya. Hanya saja dengan cara musyaarah bersama dengan kesepakatan yang akan dicapai. Pengangkatan anakpun tidak sesuai dengan yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberkasan hanya dilakukan oleh coordinator desa yang disebut pak bayan. Oleh karena itu, pak bayan memiliki peran penting dalam hal ini untuk mempermudah orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak. Pak bayan ini sama seperti orang kepercayaan perngkat desa sebagai koordinir desa.

4. Alasan Pengangkatan Anak Angkat di Desa Banjarejo

Untuk mengethau realita pemberian harta dan proses pengangkatan anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka sangat penting untuk menguraikan beberapa hal terkait orang tua anak angkat dan alasan pengangkatan anak di Desa Banjarejo. Untuk memahami hal-hal tersebut di atas akan sangat membantu dalam memahami realita pemberian dan proses pengangkatan anak angkat terhadap orang tua anak angkat di Desa Banjarejo, maka dengan ini dapat dilihat keterangan dari orang tua angkat tersebut, yaitu

a. Keterangan orang tua anak angkat

Dalam hal ini penulis memaparkan tentang praktik pemberian harta warisan kepada anak angkat dari hasil wawancara pribadi dengan pihak-pihak narasumber. Penulis melakukan wawancara kepada Slamet dan Sopiah sebagai orang tua yang mengangkat anak sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Slamet di desa Banjarejo, di temukan keterangan bahwa waris menurut Slamet adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris ketika meninggal dunia. Pak Slamet menyatakan bahwa “saya dengan istri saya sudah lama menikah selama 50 tahun dan belum diberikan rizki oleh Allah SWT. Akhirnya kami mencoba melakukan pengangkatan anak dari sepasang suami istri yang kebetulan mereka mengalami kekurangan mencukupi dari segi perekonomian, dan akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara musyawarah keluarga, dan akhirnya orang tua kandungnya memberikan amanah tersebut kepada kami untuk menjadi kedua orang tua angkatnya walaupun pengangkatan anak tersebut tidak melalui pengadilan agama dikarenakan prosedur di pengadilan agama terlalu susah dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.”¹⁵

Selama ini Slamet Sebelumnya telah merawat anak yang diangkat sebagai anak angkat sejumlah lima orang anak angkat. Slamet menyatakan bahwa “saya telah merawat lima orang anak untuk saya urus

¹⁵ Slamet, Wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo , 13 Juli 2024

akan tetapi ke empat anak angkatnya sudah kembali kepada keluarga kandungnya setelah menikah.”¹⁶

Slamet bercerita bahwa tersisa anak yang terakhir yang mereka sepakati untuk dijadikan anak angkat. Ungkapan Slamet “kami sepakat untuk dijadikan anak angkat. Akhirnya anak tersebut diangkat pada umur 5 tahun dan diresmikan pada tahun 2008 dengan dibuatkan akta kelahiran yang baru. Kami menyayangi dan menganggapnya sebagai anak kandung kami sendiri dan memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal. Setelah beberapa tahun istri saya yang bernama Maimunah mengalami sakit kanker dan sudah diperiksa ke seluruh rumah sakit yang ada di Kebumen, akan tetapi tidak kunjung sembuh akhirnya saya membawa istri saya ke rumah sakit yang berada di Purwokerto.”¹⁷

Kemudian, Slamet melanjutkan bahwa “Selang beberapa minggu istri saya sudah diperbolehkan untuk pulang, lalu ketika sudah sampai dirumah beberapa minggu kemudian istri saya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, istri saya berpesan bahwa harta yang dimiliki olehnya ingin diberikan kepada anak angkat kami, memang yang lebih pantas menerima adalah saudara dari istri saya, tetapi bagi saya yang berhak

¹⁶ Slamet, Wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo , 13 Juli 2024

¹⁷ Slamet, Wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo, 13 Juli 2024

menerima harta peninggalan saya adalah anak saya, begitulah pendapat yang bisa saya sampaikan.”¹⁸

Dari hasil wawancara kepada Saniah di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Saniah adalah memberikan harta yang sesuai dengan ukuran dan takaran. “Jadi saya adalah sepasang suami isri yang sudah menikah sekitar 10 tahun, sebenarnya saya sudah memiliki seorang anak. Setelah anak saya sudah dewasa dia memutuskan untuk bekerja di luar kota, hal tersebut membuat saya kesepian dan saya mengangkat anak dari tetangga saya yang tidak jauh rumahnya dari rumah saya.”¹⁹

Tetangga saya adalah seorang pedagang yang setiap harinya selalu pergi kepasar, dan dia selalu menitipkan anaknya kepada saya untuk menjaganya kemudian jika sudah pulang dari pasar anaknya diambil kembali. Beberapa waktu kemudian pada saat anaknya akan dititipkan kembali kepada saya, tetangga saya mengucapkan kalimat “mbok arep dirumat ora apa-apa yu”²⁰ dan dari situlah saya mengangkat anak dari tetangga saya tersebut.

Setelah suami saya sudah meninggal, harta peninggalan yang dimiliki suami saya sudah dibagikan kepada anak dan saudara suami

¹⁸ Slamet, Wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo, 13 Juli 2024

¹⁹ Saniah , Wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo, 31 Juli 2024

²⁰ Siti Aminah, Pernyataan penyerahan anak, 10 Mei 2005

saya. Selain itu anak angkat saya juga sudah diberikan bagian dari suami saya sesuai dengan takaran dan ketentuan dari agama, seperti itu pendapat yang bisa saya sampaikan.²¹

b. Tokoh Masyarakat Desa Banjarejo

Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat Desa Banjarejo dengan ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa tokoh diantaranya warga sekitar serta tokoh Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada warga sekitar yang bernama Saniah, menurut pendapat beliau yang sudah lama tinggal di Desa Banjarejo, menyampaikan bahwa adanya pengangkatan anak di Desa Banjarejo dikarenakan ada beberapa faktor atau alasan, seperti tidak adanya keturunan, selalu merasa kesepian, dan tolong menolong dengan orang lain. Beliau juga menyampaikan bahwa pengangkatan di Desa Banjarejo masih relatif mudah dilakukan.²²

Selain itu pendapat lain yang di kemukakan oleh seorang tokoh Desa Banjarejo yang bernama Sunarto beliau menyampaikan bahwa adanya pengangkatan anak di Desa Banjarejo dikarenakan beberapa pasangan yang sudah lama menikah belum juga dikaruniai keturunan, selain itu pengangkatan anak juga didasari rasa ingin tolong menolong, dan ada beberapa orang tua yang sudah memiliki anak ingin mengangkat

²¹ Saniah, Wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo, 31 Juli 2024

²² Saniah, wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo, 31 juli 2024

anak dikarenakan selalu merasa kesepian sebab anaknya sedang bekerja atau melanjutkan studi di luar kota.²³

Ada beberapa faktor pengangkatan anak yang dilakukan di desa Banjarejo, antara lain:

1. Tidak adanya keturunan

Berdasarkan Undang-undang hukum perdata (*Burgelijke Wetboek*), mengenai peraturan permasalahan pengangkatan anak ini tidak termuat. Hanya lembaga pengangkatan anak diatur dalam Staatblad nomor 129 tahun 1917 yang isinya mengatur pengangkatan anak yang merupakan pengangkatan seorang anak laki-laki sebagaimana anak laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan.²⁴

Tidak adanya keturunan ini adalah salah satu faktor yang merupakan faktor mayoritas masyarakat yang berada di Desa Banjarejo yang menjadi salah satu penyebab dilakukannya proses pengangkatan anak. Mayoritas informasi dari hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa ketidak adanya keturunan merupakan salah satu hal mendasar yang menjadi alasan yang paling utama dalam hal pengangkatan anak.

Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan masuk akal untuk dilakukannya proses pengangkatan anak dimanapun berada. Hal ini

²³ Sunarto, wawancara terhadap tokoh masyarakat, 29 Juli 2024

²⁴ Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) halaman 38

sama dengan yang dirasakan oleh bapak Slamet yang menjadi penyebab utama dalam hal mengangkat anak. Pak slamet mengalami hal tersebut dan menjadikannya salah satu faktor utama untuk melakukan pengangkatan anak.

2. Membantu sebagai tolong menolong

Faktor selanjutnya yaitu adanya niat untuk saling membantu keluarga lain dalam hal tolong menolong yang merupakan faktor dari perasaan simpati yang dialami atau dirasakan oleh orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak. Membantu sebagai hal tolong menolong ini salah satunya untuk keluarga yang mengalami kesusahan dalam masalah ekonomi.

Dalam hal ini, pengangkatan anak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yang salah satu pihak keluarga dari anak angkat terbantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Sementara disisi lain, pihak orang yang membantu sebagai orang tua angkat juga terbantu keinginanya untuk memiliki seorang anak.

3. Kekeluargaan

Faktor selanjutnya yaitu faktor kekeluargaan yang juga menjadi salah satu faktor terjadinya proses pengangkatan anak di desa Banjarejo. Dalam hal ini faktor kekeluargaan menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar untuk mengangkat serang anak, penyebabnya

adalah didasari rasa kekeluargaan berdasarkan rasa simpati dan empati terhadap keluarga lain yang bersangkutan sehingga terjadinya prses pengangkatan anak angkat.

Berdasarkan rasa kekeluargaan inilah yang menjadi dasar rasa dan keinginan memiliki seorang anak angkat dikarenakan masih keluarga juga yang merupakan orang yang dikenal. Ketika seorang pasangan yang belum mempunyai keturunan dapat mempunyai seorang anak dikarenakan keluarga atau saudaranya yang memiliki anak mengizinkan salah satu dari anaknya untuk di jadikan anak angkatnya.

4. Rasa kesepian

Rasa kesepian menjadi salah satu faktor adanya pengangkatan anak di desa Banjarejo. Faktor ini menyebabkan timbulnya rasa ingin ditemani sehingga terdapat hasrat untuk memiliki anak sebagai teman dalam artian untuk menemani.

Hal ini menjadi salah satu alasan pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasangan yang mengangkat anak, baik dikarenakan oleh ditinggal anaknya pergi untuk belajar dan bekerja maupun dikarenakan oleh tidak memiliki keturunan yang menyebabkan adanya proses pengangkatan anak tersebut. Salah satu dari hal tersebut dialami seorang pasangan yang sudah mempunyai anak akan tetapi anak tersebut meninggalkan orang tuanya untuk

bekerja di luar kota sehingga pasangan tersebut memilih untuk mengangkat anak untuk menemani mereka agar tidak kesepian.

5. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Anak Angkat di Desa Banjarejo

Proses pembagian harta waris yang diterapkan di desa Banjarejo dipengaruhi oleh sistem adat yang telah berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan pembagian waris yang terjadi di salah satu desa, yaitu desa Banjarejo yang menggunakan proses pembagian waris dengan cara sistem adat. Proses pembagian waris yang dilakukan di desa Banjarejo dengan sistem adat dengan cara dibagikan secara hukum adat dengan harta waris yang akan dibagikan kepada anak angkatnya.

Orang tua angkat yang berada di Desa Banjarejo hampir secara menyeluruh memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, yaitu dengan pendidikan SMP dan SMA dengan tidak adanya sosialisasi yang kurang juga menjadi penyebab yang menyebabkan banyak pihak yang tidak mengerti mengenai pembagian waris yang didasarkan menurut hukum Islam. Kebanyakan masyarakat dalam membagikan harta warisan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat, dikarenakan menurut sebagian besar masyarakat tersebut adalah anak angkat sudah dianggap seperti anak kandung.

Pembagian harta waris yang berada di desa Banjarejo ini menggunakan sistem adat yang diperkuat oleh salah satu pernyataan orang tua angkat yang bernama pak slamet yaitu, “Saya memberikan harta waris

dari istri saya ya berdasarkan keinginan sendiri dari istri saya, tidak berdasarkan hukum atau disuruh orang lain. Harta itu juga saya berikan kepada anak angkat saya berdasarkan yang disampaikan istri saya ya saya kasihkan saja, bahkan saya tidak mau diberi harta waris biar untuk anak saya saja apa lagi setelah adanya konflik mengenai harta waris yang ditinggalkan oleh istri saya yang diperebutkan oleh kakaknya istri saya sendiri walaupun sudah menjadi kesepakatan bahwa anak angkat saya sudah disetujui oleh berbagai pihak termasuk kakak istri saya.”²⁵

Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat yang diwawancari oleh penulis, hanya pak Slamet yang melaksanakan pembagian waris kepada anak angkatnya yaitu Muhammad Sholeh. Namun dalam pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan adalah hanya memberikan hartanya kepada anak angkatnya saja. Dalam proses pembagian waris ini, semua anggota keluarga dan saudara dari pihak orang tua angkat setuju untuk memberikan anak yang diangkat oleh pak Slamet ini untuk mendapatkan warisan.

Keluarga yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan akan memberi pemberian kepada anak angkatnya yang sudah melaksanakannya dengan cara musyawarah keluarga dan secara individual. Sebelum harta warisan dibagikan, sudah terlebih dahulu Pak Slamet menanyakan hukum pemberian kepada anak angkat kepada tokoh agama

²⁵ Slamet, wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo 13 Juli 2024

bahwa harta tersebut dibagikan kepada anak angkat apakah diperbolehkan atau tidak dan jawaban dari tokoh agama tersebut memperbolehkan dan sudah disetujui bagian yang akan dibagikan kepada anak angkatnya.²⁶

Saat pembagian warisan dilaksanakan, semua anggota keluarga dan saudara termasuk wakil aparat desa dan kepala desa berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian warisan yang akan didapat oleh anak angkat. Harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya adalah berupa harta yang meliputi tanah dan rumah.

Pembagian waris kepada anak angkat di Desa Banjarejo dianggap sah dan adil jika diambil dengan musyawarah keluarga dan saudara, aparat desa, dan kepala desa. Sistem pembagian waris anak angkat berupa rencana yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, tidak dilakukan secara hukum perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung diberlakukan dengan sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orangtua anak angkat atau seadanya.

Anak angkat di Desa Banjarejo tidak diangkat dengan cara adopsi yang sah secara hukum dan anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Jadi keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan tidak dengan cara hukum perdata. Posisi anak angkat yang

²⁶ Slamet, wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo, 13 Juli 2024

dianggap sama dengan anak kandung tetap menerima bagian karena hal ini sudah dikehendaki orang tua angkat sebagai pewaris.

Keluarga yang mengangkat anak angkat menggunakan sistem waris yang bersifat individual yang tidak memaksa. Maksudnya, setiap bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkatnya adalah kehendak pribadi dari orang tua angkat. Dengan kata lain, orang tua angkat memberikan waris secara suka rela kepada anak angkat dan anak angkat tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian harta warisan yang akan diberikan.

Besaran bagian harta warisan yang dibagikan orang tua angkat kepada anak angkatnya adalah merupakan harta peninggalan yang diberikan untuk anak angkat. Ini merupakan keridhaan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Kebiasaan masyarakat Desa Banjarejo mengangkat anak dikarenakan tidak dikaruniai keturunan. Oleh sebab itu, anak angkatlah yang menjadi orang yang paling dekat bagi orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat ini dianggap seperti anak kandung oleh orang tua angkat sehingga waris dari orang tua angkat tersebut merelakan hartanya untuk dimiliki oleh anak angkatnya sebagai warisan kepada mereka. Pembagian waris kepada anak angkat di desa Banjarejo dianggap sah karena sudah memakai sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat dan dengan disertai kesepakatan keluarga dan saksi pada saat pembagian waris.

6. Pandangan Masyarakat Desa Banjarejo Terhadap Anak Angkat

Pandangan masyarakat desa Banjarejo mengenai anak waris ada bermacam-macam. Bahkan terdapat beberapa permasalahan yang pernah terjadi dikarenakan dengan adanya anak angkat yang diberi warisan. Penyelesaian masalah dari adanya anak angkat yang diberi warisan tersebut dilakukan secara kekeluargaan. Adanya musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut mendapati hasil bahwa keluarga dan saudara yang bersangkutan setuju untuk memberikan waris kepada anak angkat tersebut yang disaksikan oleh para tokoh agama, tokoh desa seperti pak bayan, dan pak kepala desa.

Tidak adanya pandangan masyarakat yang berubah terhadap anak angkat dalam hal hak waris yang dilakukan secara kekeluargaan membuat masyarakat lebih tenang dan merasa aman. Sebab, apabila terjadi perubahan mengenai sistem proses pengangkatan anak yang sudah berjalan dapat membuat masyarakat bingung dan bahkan enggan untuk mengurus pemberkasan yang rumit. Oleh sebab itu masyarakat desa Banjarejo dapat mengangkat anak sesuai dengan hukum adat yang telah berlaku dan dapat mewarisi atau memberikan harta merka untuk anak angkat.

Masyarakat berharap agar anak angkat yang telah diberi warisan harus tetap ingat dengan orang tua angkatnya yang telah membesarkannya dan memberi fasilitas terhadapnya tanpa pamrih. Bahkan memberikan sebagian hartanya sebagai pewaris. Masyarakat ingin anak angkat tidak

melakukan hal yang semena-mena terhadap siapapun terutama dengan orang tua angkatnya yang telah membersamainya.

Beberapa warga juga beranggapan bahwa dalam pengangkatan anak yang dilakukan di desa Banjarejo yang menggunakan hukum adat pasti dalam negara itu bertentangan dikarenakan tidak sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Hal tersebut diakui oleh warga desa Banjarejo dikarenakan keterbatasan pendidikan yang masih minim sehingga terdapat ketidak tahuan masyarakat mengenai hukum negara dan kurangnya sosialisasi serta informasi terhadap anak angkat sehingga masih menggunakan adat yang berlaku di desa tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan antara anak angkat dan anak kandung yang umum terjadi seperti yang terjadi di desa Banjarejo, untuk anak kandung hal tersebut meliputi:

1. Anak kandung memiliki pemerksaan yang falid dan resmi sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
2. Anak kandung secara jelas dan terang memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
3. Anak pertama bebas memilih warisan yang diinginkan oleh anak tersebut dan tidak dibatasi mau mengambil waris apa saja dan berapa banyaknya warisan.
4. Anak kedua dan seterusnya berbeda dengan anak pertama yang memiliki kebebasan untuk memilih warisan apa yang diinginkan. Anak kedua dan

seterusnya memiliki hak waris yang ditentukan oleh orang tuanya sehingga tidak dapat bebas memilih.

5. Anak terakhir memiliki perbedaan dengan anak sebelumnya yang memiliki kebebasan dan ditentukan oleh orang tuanya. Setiap anak terakhir akan diberikan rumah induk atau rumah utama yang berbeda dengan anak lain.

Berbeda dengan anak angkat, jika anak kandung diberi kebebasan dan ditentukan pilihan atau ditentukan warisnya, anak angkat akan mengalami hal yang berbeda dan umum terjadi, yaitu:

1. Anak angkat belum tentu memiliki berkas yang lengkap untuk menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak angkat, dikarenakan proses yang cukup panjang dan rumit, serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
2. Tidak semua anak angkat diakui sebagai anak angkat, maksudnya tidak semua orang tua angkat mengakui anak angkatnya sebagai anak angkat. Terdapat orang tua angkat yang tidak ingin anak angkatnya tahu bahwa dia adalah anak angkat untuk menjaga perasaan dari anak angkat tersebut.
3. Pemberian warisan bisa dilakukan atau tidak. Hal ini sesuai keinginan orang tua angkat untuk anak angkat yang akan atau tidak akan diberikan hak waris. Dikarenakan anak tersebut merupakan anak angkat, sehingga

proses waris dapat terjadi dan disisi lain bisa saja proses waris tidak terjadi.

4. Pemberian waris tidak ada ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara suka rela oleh orang tua angkat untuk anak angkat yang bersangkutan. Hal ini tidak berdasarkan KHI dan hukum adat yang berlaku.
5. Jika terdapat pemberian waris untuk anak angkat harus sesuai kesepakatan beberapa pihak. Apabila pihak keluarga angkat ada yang tidak mengizinkan ataupun mengizinkan, tetap harus melalui proses musyawarah untuk menemukan titik terang dalam keluarga yang bersangkutan dengan anak angakt untuk waris. Dikarenakan tidak semua anggota keluarga mengizinkan anak angkat mendapat waris dikarenakan masih dianggap sebagai orang asing walaupun sudah dianggap sebagai keluarga sendiri atau dianggap anak kandung oleh orang tua angkat yang bersangkutan.